



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Hengki Kurniawan**  
Alamat : Jalan Rambut Kencana Kulon Nomor 3, RT.006, RW. 011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
2. Nama : **Ade Sudrajat Usman**  
Alamat : Jalan Kliningan III Nomor 18, RT 006, RW 005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2024 dan 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Boyke Luthfiana Syahrir, S.H., M.H., Rengginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M, Fidelis Giawa, S.H., Alman Adi, S.H., M.H., Muhammad Kartika Yudha, S.H., dan Widi Cakrawan, S.H., kesemuanya adalah advokat/Penasihat Hukum dan asisten advokat pada kantor hukum Boyke Luthfiana Syahrir & Associates "BLS Law Firm", beralamat di Jalan Pungkur I Nomor 20 RT/RW 01/09, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40264, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap

**I.** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat**, beralamat di Jalan Raya Purwakarta Nomor 430 Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/HK.07-SU/3217/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M. H., Hamza Rahayaan, S.H., Mohamad Zen El, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Umar Banyal, S.H., Siti Rubia Hutyely, S.H., M. Taufiq Zuitaqwa, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum dan konsultan magang pada kantor Law Firm LA Radi Eno & Partners, beralamat di Gedung Arva Lt.2, Jl. RP. Soeroso Nomor 40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
- |         |   |
|---------|---|
| 1. Nama | : <b>Jeje Ritchie Ismail</b>  |
| Alamat  | : Miral 5 Residence Nomor B10 Jalan Kamboja RT/RW. 007/008, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |
| 2. Nama | : <b>Drs. Asep Ismail., M.Si</b>  |
| Alamat  | : Kp. Rongga Rt/Rw. 005/007, Desa Cihampelas. Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat                            |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 148/SKK-MK/I/2025 bertanggal 5 Januari 2025 memberi kuasa kepada Rd. Susanti Komalasari, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Khadir, S.H., dan Ahmad Rizki Nurfadillah, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Rd. Susanti Komalasari & Rekan "**RSK LAW OFFICE**", beralamat di Jl. Antapani City Mas Raya Nomor 6 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40291, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 22.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 194/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 23.21 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Utara Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 01.31 WIB.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. (**Vide Bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**Vide Bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	$\leq 250.000$	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dengan jumlah penduduk **3.773.104** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **0,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar **912.373** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0.5\% \times 912.373$  suara = **4.564 suara**.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **117.159 suara**.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius terjadi mulai dari tahapan Kampanye sampai dengan tahapan Pemungutan Suara, yaitu antara lain :
  1. Keberpihakan Aparatur Negara Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.);
  2. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan beberapa pihak termasuk Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), PKK, dan Posyandu sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.;

Yang sesungguhnya jika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan jujur, adil, dan demokratis tanpa terjadi 2 hal diatas yang Pemohon uraikan maka dipastikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tidak mengalami perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) **yang tidak terlampaui jauh**:

Berdasarkan rujukan hasil survei dari berbagai lembaga survei ternama, salah satunya dirilis oleh Lembaga Survei Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) yang merilis hasil survei dalam periode tanggal 14-18 November 2024, yang mana elektabilitas tertinggi diperoleh Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman), yang menempati urutan pertama dengan jumlah elektabilitas dukungan sebesar **37,5%**, sementara Pasangan Calon Nomor

Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.) menempati urutan kedua dengan jumlah elektabilitas dukungan sebesar **32,1%.**;

- i. Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **A. Keberpihakan Aparatur Negara Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.).**

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju atas nama Sdr. Yandri Susanto serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni atas nama Sdr. Raffi Ahmad diduga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai pejabat negara dan atau aparatur pemerintahan untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.) pada saat melakukan kunjungan kerja di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.;
2. Bahwa atas kunjungan kerja tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Maju atas nama Sdr Yandari Susanto dalam kunjungan yang dihadiri oleh Pj. Bupati Kabupaten Bandung Barat, Camat, Kepala Desa dan Pendamping Desa, dalam pengarahannya diduga menyampaikan pesan-pesan yang mengarah pada dukungan dan pemenangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.). Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Kabinet Indnesia atas nama sdr. Yandari Susanto, diantaranya sebagai berikut:

"Makanya syaratnya cuma 2 saja, satu kompak dua relasi. Raffi Ahmad luar biasa relasi beliau itu, siapa yang tak kenal beliau. Manfaatkan saudara Raffi Ahmad untuk kemajuan Bandung Barat, siap, siap."

"Atau contoh satu lagi, biar 2 kalau 1 kedikitan, 2 contohnya. Di Kabupaten Mojokerto, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet. Tanpa menggunakan dana desa, APBD, APBN, dia (Kembang Belor) punya desa wisata yang dikelola semua masyarakat desa itu."

3. Bahwa dalam setiap kalimat yang diucapkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Maju atas nama sdr. Yandri Susanto tersebut beberapa kali menyisipkan kata-kata Angka 2, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain bahwa sdr. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Maju diduga telah memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya sebagai untuk mempengaruhi aparat struktural pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.), adapun tindakan tersebut dengan jelas dan tegas diduga bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.;
4. Bahwa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Maju atas nama sdr. Yandri Susanto yang tidak ditegur oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Bandung Barat), sehingga dengan demikian Bawaslu selaku lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan Pemilukada telah lalai menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan.;
5. Bahwa pada tanggal 22 November 2024, pada saat penyelenggaraan Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.), telah dihadiri oleh Sdr. Raffi Ahmad

selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, secara virtual di layar monitor yang dipasang di belakang panggung Kampanye Akbar tersebut, yang diduga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai pejabat negara dan atau aparatur pemerintahan untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.), adapun tindakan tersebut dengan jelas dan tegas diduga bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

**B. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan beberapa pihak termasuk Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon nomor urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.).**

1. Bahwa akibat Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif kepada warga masyarakat pemilih yang terjadi pada lebih dari setengah jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu berjumlah 11 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, sehingga mempengaruhi para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si, M.Pd), hasilnya memberikan kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si, M.Pd), adapun dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. KECAMATAN CIKALONGWETAN.**

- 1) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Atam dan sdri. Arnessa salah satu pemilih dalam DPT di TPS 6 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalongwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Suratmin, yang mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang masing-masing sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat pada tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti P-4**)

- 2) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri.Fitri salah satu pemilih dalam DPT di TPS 6 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalangwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Dendi Supriadi, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang masing-masing sebesar Rp.50.000 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti P-5**)
- 3) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Ani salah satu pemilih dalam DPT di TPS 4 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalangwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Temi, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Warga (RW) setempat pada tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti P-6**)
- 4) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Een salah satu pemilih dalam DPT di TPS 6 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalangwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Temi, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Warga(RW) setempat pada tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti P-7**)
- 5) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Rima salah satu pemilih dalam DPT di TPS 4 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalangwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Dendi Supriadi, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti P-8), (Vide Bukti P-8a**)
- 6) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Leni salah satu pemilih dalam DPT di TPS 7 Desa Mandalasari, Kec. Cikalangwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Icha, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti P-9),(Vide Bukti P-9a**)

- 7) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Odeh salah satu pemilih dalam DPT di TPS 6 Desa Mandalaasari, Kec. Cikalangwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdri. Riska, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti P-10), (Vide Bukti P-10a)**
- 8) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Sukaesih salah satu pemilih dalam DPT di TPS 6 Desa Tenjolaut, Kec. Cikalangwetan kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Esa, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti P-11),(Vide Bukti P-11a)**

#### **B. KECAMATAN PARONGPONG.**

- 9) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Yani salah satu pemilih dalam DPT di TPS 10 Desa Cigugur, Kec. Parongpong kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Deden, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 25 November 2024. (**Vide Bukti P-12)**
- 10) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Santi Desa Cihanjuang, Kec. Parongpong, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Warga(RW) setempat pada tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti P-13)**
- 11) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Nyai Rusmiati Desa Cihanjuang, Kec. Parongpong, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Warga (RW) setempat pada tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti P-14)**

**C. KECAMATAN CILILIN.**

- 12) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Kokom salah satu pemilih dalam DPT di TPS 8 Desa Batulayang, Kec. Cililin kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Erik, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Asep Yuyun sebagai Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) setempat pada pagi hari tanggal 27 November 2024. (**Vide Bukti P-15**)

**D. KECAMATAN CIPATAT.**

- 13) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Dede salah satu pemilih dalam DPT di TPS 8 Desa Cipatat, Kec. Cipatat kepada Saksi Pemohon bernama sdr. Garwanto, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.25.000 oleh Ibu Aijulaiha dan Ibu Omih sebagai Anggota Posyandu setempat pada pagi hari tanggal 26 November 2024. (**Vide Bukti P-16**)
- 14) Bahwa Saksi Pemohon atas nama sdr. Ayut Rahmat Sobirin Desa Kertamukti, Kec. Cipatat. Mengakui bahwa pemilih mendapatkan Video Kepala Desa Kertamukti mengkoordinir Ketua Rukun Warga (RW) di Desa Kertamukti. (**Vide Bukti P-20**)
- 15) Pengakuan salah satu Ketua Rukun Tetangga (RT) bernama sdr. Ucis Sumarna mengakui telah menerima Amplop berisi Rp.50.000 sebanyak 70 buah yang akan dibagikan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) lainnya. sdr. Ucis Sumarna membagikan amplop untuk wilayah lingkungan Rukun Tetangga sebanyak 10 Amplop. (**Vide Bukti P-17**)

**E. KECAMATAN CIPONGKOR.**

- 16) Bahwa pada tanggal 25 November 2024 telah diadakan Pertemuan Kepala Desa di Sanghiyang Layang, saksi bernama sdr. Dede Hermawan dipanggil dengan Kepala

Desa Mekarsari bernama sdr. Didi Aries Setiadi, Kepala Desa Didi Aries Setiadi menanyakan kepada Saksi sdr. Dede Hermawan berapa jumlah anggota keluarga yang ada dirumah, Saksi sdr. Dede Hermawan mengatakan 4 (empat) anggota keluarga yang ada dirumah, lalu Kepala Desa Didi **Aries Setiadi memberikan uang kepada sdr. Dede Hermawan** sebesar Rp.100.000 agar Saksi sdr. Dede Hermawan memilih Pasangan Nomor Urut 2. (**Vide Bukti P-18), (Vide Bukti P-18a)**

#### **F. KECAMATAN RONGGA.**

- 17) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Kiki Yusup Desa Bojong, Kec. Rongga, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 sebanyak 10 amplop untuk di distribusikan ke warga RT.003 RW.008 per Kartu Keluarga, adapun yang memberikan amplop adalah sdr. Agus Rusmana sebagai anggota BPD Desa Bojong Kec. Rongga. (**Bukti Video**)

#### **G. KECAMATAN LEMBANG.**

- 18) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdri. Mery Desa Pagerwangi, Kec. Lembang, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 yang diberikan oleh Sekretaris Desa Pagerwangi yang sudah berkoordinasi dengan Salah satu Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**Bukti Video**)

#### **H. KECAMATAN PADALARANG.**

- 19) Bahwa terdapat Saksi Pemohon atas nama sdri. Melsa Desa Kertamulya, Kec. Padalarang, menerangkan bahwa saksi mengaku bahwa di koordinir oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Posyandu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**Vide Bukti P-19**)

#### **I. KECAMATAN GUNUNG HALU.**

- 20) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Hendar Desa Sindangjaya, Kec. Gunung Halu, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Warga (RW) setempat pada tanggal 26 November 2024.

#### **J. KECAMATAN NGAMPRAH.**

- 21) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Minah Desa Sukatani, Kec. Mamprah, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat pada tanggal 26 November 2024.

#### **K. KECAMATAN CIPEUNDEUY.**

- 22) Bahwa terdapat pengakuan Pemilih atas nama sdr. Sarajuwita Desa Ciroyong, Kec. Cipeundeuy, mengakui bahwa pemilih telah diberi amplop berisi uang sebesar Rp.50.000 diberikan oleh Ketua Rukun Warga (RW) setempat bernama sdr. Anggi pada tanggal 26 November 2024.

Bahwa dengan adanya peran aktif Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisatan dan Pekerja Seni yang mengarahkan dukungan secara terstruktur sebagaimana Pemohon uraian di atas, diikuti pula dengan peran aparatur RT, RW, PKK, dan penggiat Posyandu secara sistematis menjadi operator politik uang sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam bagian Pokok Permohonan di atas, yang terjadi secara massif terjadi di lebih dari setengah jumlah Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;

2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024.;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si).;
5. Memerintahkan Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.

Atau,

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024.;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan

Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si, M.Pd).;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Didik Agus Triwiyono, M.Pd. dan Gilang Dirgahari), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Edi Rusyandi. dan Unjang Asari), dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sundaya, S.P., M.M. dan Drs. H. Asep Ilyas., M.Si).;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut.;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, sebagai berikut.

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat dalam Pemilihan Tahun 2024;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bandung Barat dalam Pemilihan Tahun 2024;

4. Bukti P- 4 : Rekaman video Pengakuan dari sdr. Atam dan sdr. Arnessa;
5. Bukti P- 5 : Rekaman audio Pengakuan dari dan sdr. Fitri;
6. Bukti P- 6 : Rekaman video Pengakuan dari sdr. Ani;
7. Bukti P- 7 : Rekaman video Pengakuan dari sdr. Een;
8. Bukti P- 8 : Rekaman video Pengakuan dari sdr. Rima;
9. Bukti P- 8a : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Pemohon Atas Nama Dendi Supriadi;
10. Bukti P- 9 : Rekaman audio pengakuan dari sdr. Leni;
11. Bukti P- 9a : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Pemohon Atas Nama Icha Cahyati;
12. Bukti P- 10 : Rekaman audio pengakuan dari sdr. Odeh;
13. Bukti P-10a : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Pemohon Atas Nama Riska Anggraeni;
14. Bukti P- 11 : Rekaman Audio pengakuan dari sdr. Sukaesih;
15. Bukti P-11 a : Fotokopi surat pernyataan dari Santi, yang menerangkan tentang menerima amplop dari Ketua Rukun Warga (RW) bertanggal 7 Desember 2024;
16. Bukti P- 12 : Rekaman video pengakuan dari dan sdr. Yani;
17. Bukti P- 13 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Santi, menerangkan tentang menerima amplop dari Ketua Rukun Warga (RW) bertanggal, 7 Desember 2024;
18. Bukti P- 14 : Fotokopi surat pernyataan dari Nyai Rusmiati, menerangkan tentang menerima amplop dari Ketua Rukun Warga (RW) bertanggal, 8 Desember 2024;
19. Bukti P- 15 : Rekaman video pengakuan dari dan sdr. Kokom;
20. Bukti P- 16 : Rekaman video pengakuan dari dan sdr. Dede;
21. Bukti P- 17 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ucis Sumarna, menerangkan tentang menerima amplop sebanyak 70

- amplop dan dibagikan ke rekan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat, bertanggal 6 Desember 2024;
22. Bukti P- 18 : Rekaman video pengakuan dari dan sdr. Dede Hermawan;
  23. Bukti P-18a : Fotokopi Berita Acara Laporan beserta Lampiran Surat Pernyataan dan Laporan ke Bawaslu tertanggal 9 Desember 2024;
  24. Bukti P- 19 : Fotokopi Foto Kepala Desa dan Kader Posyandu berkampanye Pasangan Calon Nomor 2;
  25. Bukti P- 20 : Rekaman video Kepala Desa mengkoordinir 4 Kepala Rukun Warga.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bawa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan :

*Ayat (1) “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.*

*Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 disebutkan pada :
  - (1) *"Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
  - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;*
  - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*
  - (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;*
  - (5) *Dst...;*
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 PMK 3/2024 disebutkan :  
*"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".*
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".*
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 *"Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
  - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".*

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;
- 6) Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah **1.834.256 jiwa**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31. WIB harus terdapat sesilisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 7) Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB, (vide- Bukti T-1) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1.	DIDIK AGUS TRIWIYONO dan GILANG DIRGAHARI	165.672 suara
2.	JEJE RITCHIE ISMAIL dan ASEP ISMAIL	341.225 suara
3.	HENGKI KURNIAWAN dan ADE SUDRADJAT USMAN	224.066 suara
4.	EDI RUSYANDI dan UJANG ASARI	137.567 suara
5.	SUNDAYA dan H. ASEP ILYAS	43.843 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>912.373 suara</b>

- 8) Bawa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **341.225 – 224.066 = 117.159** suara atau setara dengan **12,8% (dua belas koma delapan persen)** dari total suara sah **912.373** suara.
- 9) Bawa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **0,5% x 912.373** total suara sah adalah **4.562** suara.
- 10) Bawa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **117.159** suara atau **12,8%,(dua belas koma delapan persen)** jelas telah melebihi ambang batas selisih **18.247** suara atau **0.5%** dari total suara sah **912.373** suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **117.159 suara atau diatas 0,5% (nol koma lima persen)**.
- 11) Bawa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”.
- 12) Bawa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan

pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :  
*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :*

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
  1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
  2. *tengang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tengang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
  3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
  4. ***alasan-alasan Permohonan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***
  5. ***hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".***

13)Bawa dengan demikian menurut Termohon, Makhamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bawa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 “*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
- d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima*

*persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*

2. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah **1.834.256 jiwa jiwa**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB, (**vide- Bukti T-1**) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DIDIK AGUS TRIWIYONO dan GILANG DIRGAHARI	165.672 suara
2.	JEJE RITCHIE ISMAIL dan ASEP ISMAIL	341.225 suara
3.	HENGKI KURNIAWAN dan ADE SUDRADJAT USMAN	224.066 suara
4.	EDI RUSYANDI dan UJANG ASARI	137.567 suara
5.	SUNDAYA dan H. ASEP ILYAS	43.843 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>912.373 suara</b>

4. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **341.225 –**

**224.066 – 117.159** suara atau setara dengan **12,8%** dari total suara sah **912.373** suara.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **0,5% x 912.373** total suara sah adalah **4.562** suara.
6. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **117.159** suara atau **12,8%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **4.562 (empat ribu lima ratus enam puluh dua)** suara atau 0,5% dari total suara sah **912.373** suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **117.159 suara atau diatas 0,5% (nol koma lima persen)**.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”.
8. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016)
9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan :

*"bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

*"bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal*

*24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.*

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

*“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.*

*“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohnnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.*

*“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.*

*“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon*

*tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.*

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

*“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.”*

*Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.”*

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan :

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil*

*pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

*“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh*

*jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.*

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan :

*“...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):*

- f. “*bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal*

dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- g. "bahwa dalam hubunganya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sepandapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*".

*“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistik** [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]”.*

10. Bahwa oleh karena itu, argumentasi Pemohon pada romawi III KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON huruf j halaman 7 yang mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon sebab kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang di kutip oleh Pemohon tidak dapat di generalisir. Sebab Mahkamah Konstitusi telah tegas mengatakan bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah **secara kasuistik** (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021).
11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu (*vide-Pasal 157 ayat 3*).

Seharusnya Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon sehingga dapat terlihat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Menurut Termohon **sebab** Pemohon pada romawi I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI huruf b Pemohon menyebutkan “**Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024**”.

Dan

Pemohon pada romawi II TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN huruf c Pemohon menyebutkan “**Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024**”

Sehingga menjadi bertentangan dengan posita pada Pokok Permohoan dimana Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran pada saat kampanye tanpa menyebutkan adanya selisih perolehan suara menurut Pemohon sehingga telah menyimpang dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 2 PMK 3/2024.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

- 2) Pemohon pada romawi II TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN huruf b Pemohon menyebutkan “*Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Utara Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.31 WIB*”

Dengan demikian terdapat perbedaan dan pertentangan dalam permohonan *a quo* berkaitan dengan objek sengketa, yakni :

Pada bagian awal Pemohon menyebutkan “*Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.31 WIB*” **SEDANGKAN** pada romawi II TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN pemohon menyebutkan “*Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Utara Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.31 WIB*”.

Bahwa penyebutan dan penulisan wilayah atau daerah yang berbeda yakni **Kabupaten Bandung Barat** dan **Kabupaten Bandung Utara** dalam satu objek permohonan sangat jelas dan terang mengakibatkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur.

- 3) Bahwa Pemohon pada posita angka 5 halaman 10 mendalilkan dengan mengutip UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat adalah keliru dan salah. Sebagaimana yang diketahui dalam Pemilihan Kepala Daerah ketentuan yang berlaku adalah UU 10/2016 sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam penerapan peraturan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

- 4) Bahwa Pemohon pada petitum dictum 2 mohon kepada Mahkamah Konstitusi **membatalkan Keputusan** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB **dan pada petitum dictum 5 Pemohon** mohon kepada Mahkamah Konstitusi **untuk memerintahkan Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 dengan tetap menggunakan perolehan suara yang ditetapkan Termohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua berdasarkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB. (vide- Bukti T-1)
- Terlihat Pemohon tidak konsisten karena pada waktu yang bersamaan satu sisi Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membantalkan Keputusan Termohon tetapi pada waktu yang sama Pemohon juga mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 menggunakan Keputusan Termohon yang di mohon untuk di batalkan tersebut sedangkan Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon yang harus ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak kedua.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscurum libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini.
2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada :
  - 1) Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 :
    1. **Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.**
    2. *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.*
    3. *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
    4. *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan.*
    5. *Pemilihan umum diselenggaran oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*
    6. *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*
  - 2) Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”.
  - 3) Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota “*Penyelenggaran Pemilihan berpedoman pada prinsip :*
  - a. *mandiri;*

- b. *jujur;*
  - c. *adil;*
  - d. *berkepastian Hukum;*
  - e. *tertib;*
  - f. *terbuka;*
  - g. *proporsional;*
  - h. *profesional;*
  - i. *akuntabel;*
  - j. *efisien; dan*
  - k. *aksesibel”.*
- 4) Pasal 2 ayat (1) PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota “*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”.
- Ayat (2) “*Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaran Pemilihan harus memenuhi prinsip :*
- a. *mandiri;*
  - b. *jujur;*
  - c. *adil*
  - d. *berkepastian hukum;*
  - e. *tertib;*
  - f. *terbuka;*
  - g. *proporsional;*
  - h. *professional;*
  - i. *akuntabel;*
  - j. *efektif;*
  - k. *efisien; dan*
  - l. *aksesibel.*
- III. Pasal 3 PKPU 2/2024 “*Tahapan Pemilihan terdiri atas;*
- a. *Tahapan persiapan; dan*
  - b. *Tahapan penyelenggaraan.*

IV. Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024 “Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penelitian persyaratan calon;
- d. penetapan Psangan Calon;
- e. pelaksanaan kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penhitungan suara dan rakapitulasi hasil penhitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih”.

V. Pasal 1 angka 8 PKPU 8/2024 “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota*”.

VI. Pasal 2 PKPU 8/2024 “Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip :

- a. *mandiri*
- b. *jujur;*
- c. *adil;*
- d. *berkepastian hukum;*
- e. *tertib;*
- f. *terbuka;*
- g. *proporsional;*
- h. *professional;*
- i. *akuntabel;*
- j. *efektif;*
- k. *efisien; dan*
- l. *aksesibel.*

VII. Pasal 3 PKPU 8/2024 “*Peserta Pemilihan terdiri atas :*

- a. *Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau*
- b. *Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.*

VIII. Pasal 2 ayat (1) PKPU 18/2024 “*Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.*

Ayat (2) “*Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsi :*

- a. *mandiri;*
- b. *jujur;*
- c. *adil;*
- d. *berkepastian hukum;*
- e. *tertib;*
- f. *terbuka;*
- g. *proporsional;*
- h. *professional;*
- i. *akuntabel;*
- j. *efektif; dan*
- k. *efisien”.*

IX. Pasal 3 PKPU 18/24 “*Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut :*

- a. *tingkat kecamatan; dan*
- b. *tingkat kabupaten/kota”.*

3. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa saat ini Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran kampanye dan *money politic* pada saat pemilihan seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat agar dugaan pelanggaran kampanye dan *money politic* pada saat pemilihan di proses dan dibuktikan oleh Bawaslu **apakah** terbukti atau tidak. (vide-Pasal 135 A ayat (2) UU 10/2026)

#### **A. Keberpihakan Aparatur Negara Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si)**

1. *Bahwa pada tanggal 15 November 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Kabinet Indonesia*

*Maju atas nama Sdr. YANDRI SUSANTO serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni atas nama Sdr. RAFFI AHMAD di duga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai Pejabat Negara dan atau Aparatur Pemerintah untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si) pada saat melakukan kunjungan kerja di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.*

Bahwa *terhadap* dalil Pemohon pada angka 1 diatas, Termohon tidak mengetahui permasalahan tersebut dikarenakan Termohon tidak mendapat pemberitahuan baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyebutkan :

- Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
  - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
  - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
  - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
  - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) “*pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*”.

Ayat (2) “*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*”.

2. *Bahwa pada tanggal 22 November 2024, pada saat penyelenggaraan Kampanye Akbar pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si), telah dihadiri oleh Sdr. RAFFI AHMAD selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, secara virtual di layar monitor yang di pasang di belakang panggung Kampanye Akbar tersebut, yang di duga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai Pejabat Negara dan atau Aparatur Pemerintah untuk memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si) Adapun Tindakan tersebut dengan jelas dan tegas di duga bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.*

Bahwa terhadap kehadiran Sdr. RAFFI AHMAD pada kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara virtual di layar monitor Termohon tidak mengetahuinya namun Termohon telah menerima Surat Pemberitahuan secara resmi dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia berkaitan dengan ijin kampanye atas nama Sdr. RAFFI AHMAD sebagaimana Surat Nomor : B.574/M/D-3/AP.01/11/2024 tanggal 6 November 2024. (**vide- Bukti T-4**)

Hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan “*Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:*

- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
- b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye”.*

Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) “*pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*”.

Ayat (2) “*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*”.

**X. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan beberapa pihak termasuk Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), RUKUN Tentangga, (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon nomor urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si).**

1. *Bahwa akibat Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif kepada warga masyarakat pemilih yang terjadi pada lebih dari setengah jumlah*

*kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu berjumlah 11 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, sehingga mempengaruhi para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si), hasilnya memberikan kemenangan telah bagi Pasangan Nomor Urut 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si), yang tersebar pada 11 (sebelas) Kecataman di Kabupaten Bandung Barat, yaitu :*

- a. *Kecamatan Cikalongwetan*
- b. *Kecamatan Parongpong*
- c. *Kecamatan Cililin*
- d. *Kecamatan Cipatat*
- e. *Kecamatan Cipongkor*
- f. *Kecamatan Rongga*
- g. *Kecamatan Lembang*
- h. *Kecamatan Padalarang*
- i. *Kecamatan Gunung Halu*
- j. *Kecamatan Ngamprah*
- k. *Kecamatan Cipeundeuy*

Termohon tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut sebab Termohon tidak mendapat pemberitahuan atau rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang dimaksud. Oleh karena itu, dalil Pemohon pada huruf a s/d k angka 1 s/d 22 halaman 11 s/d 16 permohonan *a quo* harusnya dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Ketentuan Pasal 135A ayat (1) “*pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*”.

ayat (2) “*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*”.

4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat sejak jadwal, tahapan dan proses telah dilaksanakan dengan baik dan sukses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut sejalan dengan tidak adanya putusan yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DIDIK AGUS TRIWIYONO dan GILANG DIRGAHARI	165.672 suara
2.	JEJE RITCHIE ISMAIL dan ASEP ISMAIL	341.225 suara
3.	HENGKI KURNIAWAN dan ADE SUDRADJAT USMAN	224.066 suara
4.	EDI RUSYANDI dan UJANG ASARI	137.567 suara
5.	SUNDAYA dan H. ASEP ILYAS	43.843 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>912.373 suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-574/M/D-3/AP.01/11/2024 Perihal Pemberian Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 6 November 2024;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Pengumuman Nomor 592/PL/02.2-Pu/3217/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 409/PL.02.2-BA/3217/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 452/PL.02.2-BA/3217/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Kumpulan Pengumuman Nomor 661/PL.02.2-Pu/3217/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Kumpulan pengumuman Nomor 723/PL.02.2-Pu/3217/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 tanggal 21 September 2024

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON.**

1. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut PMK 3/2024 menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*".
2. Bahwa pada Pasal 135 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :
  - 1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP
  - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016)
  - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
  - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.
  3. Bahwa berpedoman pada Pasal 156 UU 10/2016 dikutip sebagai berikut:
    - 1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
    - 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka seharusnya pengajuan permohonan Pemohon didasarkan pada persoalan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan;
  4. Bahwa apabila mencermati permohonan **Pemohon**, pada pokoknya tidak menjelaskan secara rinci keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara **Pemohon** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, melainkan fokus **Pemohon** hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN dan dugaan Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) berupa money Politik melalui Aparat Desa. Padahal dalam undang-undang, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh

**Pemohon** telah diatur secara jelas dan tegas mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan atau memeriksa tiap-tiap pelanggaran tersebut. Sehingga pelanggaran yang diuraikan oleh **Pemohon** dalam permohonannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 2 PMK 3/2024, dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **Pemohon**.

#### B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa **Pemohon** tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan demikian **Pemohon** tidak memiliki **Kedudukan Hukum (Legal Standing)** dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan bahwa :“*Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota*”.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	$\leq 250.000$	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

2. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada bagian “Kedudukan Hukum” tidak menjelaskan berapa jumlah selisih suara antara **Pemohon** dan **Pihak Terkait**.
3. Bahwa **Pemohon** tidak **cermat** serta mengada-ada mengenai jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat menurut **Pemohon** adalah **3.773.104 Jiwa**, **Pemohon** tidak mendalilkan data jumlah penduduk tersebut bersumber dari mana. Menurut **Pihak Terkait** data jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung Barat yang telah diperbarui tanggal 29 Juli 2024, dengan **jumlah penduduk** di Kabupaten Bandung Barat adalah **1.884.000**( Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu ) Jiwa (*Vide Bukti PT-3*) ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat Nomor 161 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024 menyebutkan jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat adalah **1.309.568** ( Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan ) **jiwa Pemilih**, (*Vide Bukti PT-4*) bahwa dengan jumlah Pemilih Tetap **1.309.568 Jiwa Pemilih**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 10 / 2016 jo PMK 3/2024 untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat 2024 adalah sebesar 0,5% (nol koma lima) persen dari total suara SAH hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **Termohon**.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Termohon telah menetapkan **total Suara**

**SAH 912.373** ( Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga ) Suara SAH.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten** Bandung Barat Nomor 272 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) Sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam penghitungan rekapitulasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak **341.225** ( Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima ) suara (*Vide Bukti PT-5*) sebagaimana konfigurasi perolehan suara berikut:

No. Urut dan Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	% ( Persen )
Nomr urut 1 : Didik Agus Triwyono,M.Pd dan Gilang Dirgahari	165.672	18,16%
<b>Nomor urut 2 : Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M, Si</b>	<b>341.225</b>	<b>37,40%</b>
<b>Nomor urut 3 Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman</b>	<b>224.066</b>	<b>24,56%</b>
Nomor Urut 4 :Edi Rusyandi dan Unjang Asari	137.567	15,08%
Nomor Urut 5 Sundaya, S.P dan Drs. H. Asep Ilyas, M,Si	43.843	4,81%
<b>Jumlah Total Suara Sah</b>	<b>912.373</b>	<b>100%</b>

Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 selisih perolehan suara antara **Pihak Terkait** dengan **Pemohon** terdapat perbedaan sebesar **341.225 - 224.066 = 117.159( Seratus Tu** suara atau setara dengan 12,84 persen ;

6. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf (d) Undang-undang 10/2016 yang mensyaratkan harus terdapat selisih 0,5 persen atau untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dengan total suara SAH  $912.373 \times 0,5\% = 4.562$  (Empat

Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua) Suara, maka antara **Pemohon** dengan **Pihak Terkait** sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak haruslah terdapat selisih paling banyak **4.562 (Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua) Suara** ;

7. Bahwa jumlah selisih suara yang diperkenankan oleh Undang-undang untuk dimohonkan pada Mahkamah sebagaimana diuraikan diatas adalah 4.562 suara, sementara selisih suara antara **Pihak Terkait** dan **Pemohon** adalah 117.159 Suara atau setara dengan 12,84 persen ;
8. Dengan demikian Permohonan **Pemohon TERBUKTI tidak memenuhi syarat Ambang Batas Maksimal 0,5%** berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10/2016 Jo. PMK 3/2024 pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Bandung Barat ;
10. Bahwa atas tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 0,5% selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan **Pihak Terkait**, beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pendahuluan dengan amar **permohonan tidak dapat diterima**, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021;
11. Bahwa berkaitan dengan Permohonan **Pemohon** yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya antara lain, **Putusan Nomor 149.PHP.GUB-XIV/2016**, bertanggal 7 Maret 2016 menegaskan pendiriannya sebagai berikut :

*“Meskipun Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti*

*hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.*

*“Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 merupakan pembatasan bagi pasangan calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk didaerah pemilihan setempat”.*

12. Bahwa berkaitan dengan argumentasi **Pemohon** yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016, dengan ini **Pihak Terkait dengan Tegas membantah** bahwa tidak terdapat cukup alasan dan bukti untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara **tidak ditemukan dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keadaan baru yang signifikan** yang diajukan oleh **Pemohon** yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serius di Kabupaten Bandung Barat maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya mengesampingkan atau menolak permohonan dari **Pemohon** untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10/2016 Jo. PMK 3/2024 dalam perkara **a quo**.
13. Bahwa berdasarkan pada seluruh argumentasi yuridis tersebut diatas, menurut **Pihak Terkait**, meskipun **Pemohon** adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas maksimal selisih 0,5%, serta tidak terdapat kondisi khusus, tidak terdapat hal baru serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, maka eksepsi **Pihak Terkait** tentang bahwasanya **Pemohon** tidak mempunyai Kedudukan Hukum **beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;**

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, setiap permohonan haruslah diajukan secara jelas dan tegas.

Bahwa formasi permohonan **Pemohon** tidak disusun sesuai tata cara yang baik (**good procedure**), posita yang lazimnya merupakan dalil konkret tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukan (**meddelen van den eis**) atau fundamentum petendi, dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Selain itu terdapatnya kekeliruan kekeliruan sekalipun itu dinilai sangat kecil dan tidak berarti serta masih bisa ditolerir kekeliruan itu bisa dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error) yang seharusnya tidak terjadi dalam permohonan. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras satu sama lain antara posita dengan petitum, mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sulit dipahami.

Menurut **Pihak Terkait**, permohonan **Pemohon** yang tidak menguraikan permasalahan hukum yang hendak diperiksa dan diadili jelas merupakan permohonan yang kabur atau tidak jelas (**obskuur libel**) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut PMK 3/2024 menyatakan ;

*'Permohonan sebagaimana dimaksud antara lain memuat uraian yang jelas mengenai....'*

4. *alasan-lasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
5. *Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon'.*
2. Bahwa dalam permohonan **Pemohon**, **Pemohon** pada intinya hanya mendalilkan dua hal yakni ;
  - 1) Keberpihakan aparatur sipil negara terhadap **Pihak Terkait** ;
  - 2) Adanya dugaan politik uang secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang melibatkan pihak Kepala Desa ;

3. Bahwa Posita angka 1 halaman 8 Permohonan Pemohon menuliskan "... Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju Bapak YANDRI SUSANTO serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak RAFFI AHMAD **diduga** telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai pejabat negara dan/atau aparatur pemerintahan untuk memberikan dukungan kepada **Pihak Terkait**, sangat terang dalil yang demikian tidak memiliki keyakinan dan kesesuaian fakta. Penggunaan kata "diduga" hanyalah didasarkan pada asumsi **Pemohon**, karena sekiranya dari awal proses pemilihan berlangsung dan kemudian **Pemohon** memiliki bukti, tentu **Pemohon** akan menggunakan berbagai upaya termasuk melaporkan **Pihak Terkait**. Kenyataannya tidak satupun terdapat laporan **Pemohon** mengenai dalil tersebut. Selain itu dalil tersebut tidak konkret dan tidak rinci seperti apa penggunaan kedudukan dan posisi pejabat negara atau aparatur pemerintahan yang menguntungkan atau ditujukan pada kepentingan **Pihak Terkait**;
4. Bahwa **seharusnya** didalam dalil-dalil Posita permohonan **Pemohon** dapat menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai adanya perselisihan penghitungan hasil suara yang dilakukan oleh **Termohon** dengan **Pemohon** dan penghitungan hasil suara yang benar menurut **Pemohon**, atau setidaknya ada kekeliruan yang dilakukan oleh **Termohon** dalam melakukan rekapitulasi penghitungan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024. Oleh karena itu maka permohonan **Pemohon** kabur atau tidak jelas (**Obscuurlibel**) karena permohonan **Pemohon** tidak sesuai ketentuan yang tercantum dalam PMK 3/2024.
5. Bahwa demikian pula terhadap petitum dalam permohonan **Pemohon** menuntut secara alternatif yakni meminta kepada Majelis untuk mendiskualifikasi **Pihak Terkait** dan langsung menetapkan **Pemohon** sebagai Pemenang kedua dan tuntutan alternatif nya meminta kepada Majelis untuk memerintahkan kepada **Termohon** untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, bahwa adanya beberapa bentuk petitum

**Pemohon** menunjukkan ketidak jelasan apa sesungguhnya yang dipersoalkan oleh **Pemohon** yang berimplikasi terhadap tututan Pemohon kabur (*Obscuurlibel*).

6. Bahwa dalam Permohonannya, **Pemohon** mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tanggal 27 November 2024. Akan tetapi, **Pemohon** juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif *a quo*, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh **Pemohon** yang berimplikasi terhadap tututan Pemohon kabur (*Obscuurlibel*) ;
7. Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan diatas dan oleh kerena dalil-dalil **Pemohon** tidak memenuhi syarat formil dan tidak pula memenuhi kondisi dikecualikannya pemberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016, maka terdapat cukup alasan yang kuat bagi **Pihak Terkait** untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanpa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menjatuhkan putusan dismissal dengan menyatakan permohonan **Pemohon tidak dapat diterima (*neit ontvankerlijke verklaard/N.O.*)**.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Permohonan **Pemohon** tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*neit ontvankerlijke verklaard/N.O*)**

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa **Pihak Terkait** menolak seluruh dalil-dalil Permohonan **Pemohon**, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **Pihak Terkait** ;
2. Bahwa Permohonan **Pemohon** berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat, dimana di dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan **Pihak Terkait** oleh karenanya **Pihak Terkait** merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Perkara *aquo* ;

3. Bahwa **Pihak Terkait MENOLAK DENGAN TEGAS**, apa yang didalilkan oleh **Pemohon** pada Pokok Permohonan huruf A angka 1 sampai dengan angka 4 (halaman 8,9,10) tentang “Keberpihakan Aparatur Negara Terhadap Pasangan Calon Nomor 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs.Asep Ismail,M.Si)” adalah **TIDAK BENAR**, untuk itu perlu **Pihak Terkait** sampaikan Fakta Kebenarannya sebagaimana berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada poin A angka 1 sampai dengan angka 4 dalam Surat Permohonannya yang mendalilkan keberpihakan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Bapak YANDRI SUSANTO dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak RAFFI AHMAD pada saat kunjungan kerja di Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat hal tersebut **Tidak Benar** dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa kunjungan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Bapak YANDRI SUSANTO dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak RAFFI AHMAD adalah kunjungan resmi kenegaraan dan tidak ada kaitannya dengan **Pihak Terkait**.
  - b. Bahwa kunjungan kenegaraan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Bapak YANDRI SUSANTO dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak RAFFI AHMAD, telah diagendakan resmi dan semua tahapan kegiatan kunjungan **a quo** tidak berkaitan ataupun bertepatan dengan jadwal kampanye **Pihak Terkait** ;
  - c. Bahwa kegiatan kujungan kenegaraan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Bapak YANDRI SUSANTO dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak RAFFI AHMAD, diliput oleh media nasional maupun media lokal dan dalam kegiatan **a quo** sama sekali tidak terdapat pemberitaan yang menunjukkan adanya keberpihakan maupun pengarahan khusus untuk mendukung **Pihak Terkait** (**Vide Bukti-PT-6** , **Vide PT-6a berupa foto dan bukti PT-6B berupa video**).

- 2) Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada point A angka 5, yang mendalilkan kehadiran Bapak RAFFI AHMAD secara virtual dalam kedudukannya selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada saat penyelenggaraan Kampanye Akbar **Pihak Terkait** pada tanggal 22 November 2024, adalah **TIDAK BENAR** dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa kehadiran Bapak RAFFI AHMAD secara virtual pada kegiatan *a quo*, adalah dalam kapasitas beliau secara pribadi, hal mana Bapak RAFFI AHMAD memiliki hubungan keluarga dengan Bapak JEJE RITCHIE ISMAIL sebagai adik ipar dan pada saat itu Bapak RAFFI AHMAD tidak menyampaikan kampanye dan ajakan untuk memilih namun hanya tampil sekilas memberikan dukungan moral ;
  - Bahwa pada saat kegiatan *a quo*, juga dihadiri oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan tidak terdapat teguran maupun pengaduan terkait kehadiran Bapak RAFFI AHMAD secara virtual, sebagai bentuk pelanggaran pemilu, sehingga dalil **Pemohon** tersebut tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.
4. Bahwa **Pihak Terkait MENOLAK DENGAN TEGAS**, apa yang didalilkan oleh **Pemohon** pada Pokok Permohonan huruf B angka 1 (halaman 10 sampai dengan halaman 16) tentang "Politik Uang yang Terstruktur, Sistematis, dan massif yang melibatkan beberapa pihak termasuk Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Terhadap Pasangan Calon Nomor 2 (Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si)" adalah **TIDAK BENAR**, untuk itu perlu **Pihak Terkait** sampaikan Fakta Kebenarannya sebagai berikut :
- Bahwa dalil permohonan atas dasar pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif ("TSM"), yang merupakan kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh Undang-Undang No. 1/2015 jo. Undang-Undang No. 8/2015 jo. Undang-Undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam hal mekanisme penyelesaian beserta penunjukkan Lembaga mana yang berwenang menyelesaiakannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 134 s/d Pasal 159 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah diatur secara eksplisit jenis-jenis

pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk penyelenggara administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

*In casu a quo*, seandainya benar terjadi pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Bandung Barat, maka **Pemohon** seharusnya terlebih dahulu menempuh Upaya penegakan hukum pelanggaran TSM dengan menyampaikan laporan kepada Bawaslu Propinsi Jawa Barat melalui Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Pada kenyataannya, **Pemohon** tidak pernah menempuh upaya keberatan atas dasar pelanggaran TSM kepada Bawaslu sebagai Lembaga yang diberi kewenangan memeriksa dan memutus permasalahan hukum tersebut.

2. Bahwa dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses sepanjang penegakan hukum pada tahapan sebelumnya terhambat atau belum selesai penegakan hukumnya akan tetapi, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa **harus ada Langkah konkret** dari **Pemohon** yang **dengan sungguh-sungguh menempuh upaya hukum pada tahapan sebelumnya**.

*In casu a quo*, dalam permohonannya, tidak satupun dalil **Pemohon** yang disertakan dengan bukti-bukti, langkah-langkah konkret dan dengan sungguh-sungguh mengajukan upaya penegakan hukum ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, baik tentang pembatalan dan/atau perbaikan

DPT, maupun tentang partisipasi pemilih di beberapa TPS yang oleh **Pemohon** dikategorikan sebagai pelanggaran TSM oleh **Termohon**.

3. Bahwa lagi pula, dalam dalil permohonannya tidak terdapat uraian fakta hukum tentang bagaimana pelanggaran terstruktur itu terjadi, termasuk pula tidak terdapat uraian bagaimana pelanggaran sistematis itu terjadi, serta tidak ada uraian bagaimana unsur massif pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Bandung Barat dapat terpenuhi. Oleh karena **Pemohon** tidak menguraikan terpenuhinya unsur terstruktur, unsur sistematis dan unsur massif, yang terjadi dalam pelanggaran Pemilihan di Kabupaten Bandung Barat, maka dalil-dalil yang demikian tidak beralasan menurut hukum.
4. Bahwa setelah **Pihak Terkait** melakukan Inzage serta mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh **Pemohon**, tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya Pelanggaran TSM sebagaimana yang di dalilkan **Pemohon**, maka perlu **Pihak Terkait** sampaikan Fakta Kebenarannya :
  - 1) Tidak satupun bukti **Pemohon** yang menunjukkan telah ada langkah konkret dan dengan sungguh-sungguh mengajukan upaya penegakan hukum ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, oleh **Pemohon** dikategorikan sebagai pelanggaran TSM, serta **tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keadaan baru yang signifikan** yang diajukan oleh **Pemohon** yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serius di Kabupaten Bandung Barat.
  - 2) Tidak ada bukti satupun dari 11 kecamatan yang didalilkan oleh **Pemohon** pada halaman 11 sampai dengan halaman 16 yang membuktikan adanya pelanggaran TSM yang berupa money politik, untuk itu terkait Money Politik perlu **Pihak Terkait** bantah sebagaimana berikut :
    - a. **Kecamatan Cikalong Wetan**  
Dalam kaitannya dengan Kecamatan Cikalong Wetan, **Pemohon** telah mengajukan bukti Vide P-4 sampai dengan vide P-11a, akan tetapi tidak ada satu buktipun baik bukti video maupun Audio yang membuktikan bahwa Saksi menerima uang dari **Pihak Terkait**,

begitupula dalam Bukti Surat Pernyataan yang diajukan **Pemohon** bahwa tidak ada satupun surat pernyataan yang membuktikan bahwa **Pihak Terkait** telah melakukan Money Politik hal ini dikarenakan Surat Pernyataan yang diajukan sebagai bukti oleh **Pemohon** adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengatasnamakan orang lain, untuk itu patut diragukan kebenaran substansi dan/atau isi dari surat pernyataan tersebut sehingga dalil dan bukti **Pemohon** Patut dikesampingkan.

**b. Kecamatan Parongpong**

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Parongpong, **Pemohon** mengajukan bukti Video (Bukti P-12) ,P-13 dan P-14. Adapun dalam Video tersebut tidak dapat membuktikan adanya Money Politik yang dilakukan oleh **Pihak Terkait**, hal ini dikarenakan tidak disebutkan secara spesifik sumbernya dari mana, lokasi dimana, kapan terjadinya, dan tidak ada satupun dari video tersebut yang menyampaikan secara terang benderang menyebutkan **Pihak Terkait** sehingga bisa saja **Pemohon** mengajukan bukti video yang diupload dari mana saja, yang mana dalam era digital dan media sosial dimungkinkan **Pemohon** mengambil secara acak dari media sosial yang tidak diketahui kebenarannya untuk itu patut diragukan kebenaran substansi dan/atau isi dari video tersebut sehingga Patut dikesampingkan.

Begitupula dalam bukti 2 (dua) Surat Pernyataan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak ada menyebutkan secara jelas siapa yang membuat pernyataan tersebut, identitasnya serta dimana sehingga diragukan kebernarannya, hal ini tentunya Pemohon dipastikan membuat Surat Pernyataan yang dibuat secara rekayasa dan tidak dapat dibuktikan adanya Money Politik yang dilakukan **Pihak Terkait** sehingga dalil dan bukti **Pemohon** Patut dikesampingkan.

**c. Kecamatan Cililin**

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Cililin **Pemohon** mengajukan satu bukti Video(Bukti P-15) dalam hal Video tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh **Pemohon**, dalam Permohonannya, **Pemohon**

mengklaim bahwa Saudari Kokom seorang pemilih, menerima uang dari Asep Yuyun namun pada faktanya orang yang memberikan uang adalah Mang Kunyung dan tidak disebutkan secara spesifik ,detail dimana Lokasinya, kapan terjadinya maka dengan demikian Bukti dan dalil yang diajukan oleh **Pemohon** harus dikesampingkan.

**d. Kecamatan Cipatat**

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Cipatat, **Pemohon** mengajukan bukti Video (P-16) , Surat Pernyataan (P-17) dan Video (P-20).Setelah **Pihak Terkait** mencermati bukti video P-16 tersebut, jelas sekali video tersebut tidak ada pengakuan dari yang bernama saudara Dede, serta video tersebut tidak menjelaskan terjadinya dimana, kapan (Locus Tempus), tidak menyebutkan secara spesifik bahwa **Pihak Terkait** memberikan uang “Money Politik” dan ada pembicaraan untuk mencoblos nomor 2, akan tetapi nomor 2 (dua) itu pasangan calon yang mana karena ini PILKADA Serentak jelas menimbulkan bermacam asumsi bisa saja pasangan Calon 2 dari Gubernur, Bupati Kabupaten yang lainnya atau pasangan calon Walikota sehingga video ini tidak dapat dijadikan bukti adanya Money Politik yang dilakukan oleh **Pihak Terkait**. Hal ini dikarenakan bisa saja **Pemohon** mengajukan bukti video yang diupload dari mana saja, yang mana dalam era digital dan media sosial dimungkinkan **Pemohon** mengambil secara acak dari media sosial yang tidak diketahui sumber keberadaannya sehingga dalil dan bukti **Pemohon** patut dikesampingkan.

Bahwa berkenaan dengan bukti P-20 (Berupa Video) yang diajukan **Pemohon**, setelah **Pihak Tekait** cermati, bahwa bukti tersebut adalah bukti pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

**e. Kecamatan Cipongkor**

Berkenaan dengan Kecamatan Cipongkor, **Pemohon** melampirkan bukti berupa Video (Vide P-18) perlu **Pihak Terkait** sampaikan fakta kebenarannya bahwa video tersebut tidak benar, sebagaimana yang disampaikan oleh saksi dalam Surat Pernyataan Saksi (**Vide Bukti PT-7**) yang menerangkan bahwa peristiwa tersebut berawal dari

adanya pertemuan warga desa dengan beberapa tokoh Masyarakat di rumah makan Sanghyang Layang di rumah makan Sanghyang Layang berkenaan dengan agenda pembahasan kemajuan desa khususnya sektor wisata bertempat dan sebelum pulang Saudara Ako dan Saudara Dede meminta bensin kepada saudara Didi (Kades Mekarsari), untuk itu kemudian Saudara Didi memberikan uang bensin masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

**f. Kecamatan Rongga**

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Rongga, dimana **Pemohon** tidak menyertakan bukti-bukti, maka dengan demikian dalil **Pemohon** dalam Permohonannya hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan **Pihak Terkait** yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga Patut dikesampingkan.

**g. Kecamatan Lembang**

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Lembang, dimana **Pemohon** tidak menyertakan bukti-bukti, maka dengan demikian dalil **Pemohon** dalam Permohonannya hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan **Pihak Terkait** yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga Patut dikesampingkan.

**h. Kecamatan Padalarang**

**Pemohon** mendalilkan bahwa terdapat saksi **Pemohon** atas nama Saudari Meisa Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang, menerangkan bahwa saksi mengaku dikoordinir oleh Ketua RT dan Posyandu untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 , sementara **Pemohon** tidak melampirkan bukti yang otentik, melainkan hanya melampirkan satu buah foto yang menggunakan simbol 2 Jari "Victory", yang mana simbol 2 jari Victory, merupakan hal yang umum dan lazim digunakan oleh Masyarakat banyak di Indonesia untuk berfoto.

**i. Kecamatan Gunung Halu**

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Gunung Halu, dimana **Pemohon** tidak menyertakan bukti-bukti, maka dengan demikian dalil **Pemohon** dalam Permohonannya hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan **Pihak Terkait** yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga Patut dikesampingkan.

#### j. Kecamatan Ngamprah

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Ngamprah, dimana Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti, maka dengan demikian dalil **Pemohon** dalam Permohonannya hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan **Pihak Terkait** yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga Patut dikesampingkan.

#### k. Kecamatan Cipeundeuy

Dalam kaitannya dengan Kecamatan Cipeundeuy, dimana Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti, maka dengan demikian dalil **Pemohon** dalam Permohonannya hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan **Pihak Terkait** yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga Patut dikesampingkan.

- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi Money Politik Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) yang terjadi pada lebih dari setengah jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu berjumlah 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat adalah **TIDAK BENAR** karena 11 (sebelas) kecamatan yang didalilkan **Pemohon** terjadi Money Politik akan tetapi jumlah “Temuan” **Pemohon** yang diragukan kebenarannya tersebut juga tidak memenuhi Kategori TSM hal ini dikarenakan jumlah desa , jumlah TPS dan jumlah wajib pilih pada 11 (sebelas) Kecamatan tersebut sangatlah besar dan tidak akan mempengaruhi perolehan suara **Pemohon.**(*Vide Bukti PT-8*).
5. Bahwa faktanya hingga saat ini, tidak ada satu laporanpun terkait dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten

Bandung Barat kepada Penyidik Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu ataupun kepada Termohon dalam bentuk pelanggaran administrasi, serta tidak adanya juga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (**in kracht van gewijsde**) dari lembaga peradilan yang telah diberikan kewenangan berdasarkan Undang-undang mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan **Pemohon** dalam dalil Permohonannya.

6. Bahwa justru sebaliknya **Pihak Terkait** menemukan keterlibatan unsur Kepala Desa Mandalasari melakukan foto berpose 3 jari yang identiknya dengan **Pemohon** didalam masa Kampanye Pilkada 2024, kemudian terkait temuan ini **Pemohon** telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Informasi Awal kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Surat Nomor: 06/RSK-PMBRT-JA/X/2024, tertanggal 30 Oktober 2024 tentang adanya temuan foto Kepala desa Mandalawangi Cipatat yang berpose 3 jari yang identic dengan **Pemohon**. (**Vide Bukti PT-9**).
7. Bahwa **Pihak Terkait** memiliki sejumlah bukti adanya Pelanggaran Money Politik yang dilakukan oleh **Pemohon** yakni adanya kontrak Politik antara **Pemohon** dengan Forum Ketua RT/RW (FKKRT/RW) dan Relawan Berguna Untuk Kabupaten Bandung Barat yang mengandung unsur Money politik.yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 07 Oktober 2024, yang di tanda tangani oleh **Pemohon** Ketua FKKRT/RW KBB : Adi Hadianto ( Wa Abo ), Ketua Relawan Berguna : Asep Rohimat (Wa Asro), Ketua DPC Partai PDIP KBB : Hj. Ida Widaningsih, S.IP, Ketua Tim Pemenangan Paslon Hade : Iwan Ridwan Setiawan, S.E, Ketua DPD Nasdem KBB : Deny Nugraha, S.E. dan berkenaan dengan hal ini **Pihak Terkait** telah memberikan informasi awal **Surat Nomor:10/RSK-LP-JA/XI/2024** tanggal 18 November 2024 dan kemudian ditindak lanjuti dengan pelaporan oleh **Pihak Terkait** sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor :002/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024, tertanggal 18 November 2024. (**Vide BUKTI PT-10**)

8. Bahwa **Pihak Terkait** menemukan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh **Pemohon** berkampanye dirumah ibadah ( Masjid ) yang bertempatan di Beatrix Lembang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, terkait dengan hal ini **Pihak Terkait** telah mengirimkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan nomor surat :12/RSK-PMBRT-JA/XI/2024 tertanggal 18 November 2024 tentang adanya temuan pelanggaran kampanye Pilkada 2024 yang dilakukan oleh **Pemohon** yakni melakukan kampanye di rumah ibadah (Masjid) yang bertempat di Beatrix Lembang pada hari Kamis tanggal kejadian 14 November 2024 dan kemudian ditindak lanjuti dengan pelaporan oleh **Pihak Terkait** sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu dengan Nomor surat :003/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tertanggal 18 November 2024 (**Vide Bukti PT- 11 dan Vide Bukti PT-11a berupa cuplikan Pemohon yang sedang berkampanye didalam Masjid Beatrix Lembang**).
9. Bahwa **Pihak Terkait** menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh **Pemohon** pada masa tenang yaitu berupa pembagian sembako di RW 02 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang, tanggal kejadian 25 November 2024, kemudian **Pihak Terkait** telah Memberikan informasi awal kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melalui Surat Pemberitahuan dengan Nomor Surat :19/RSK-PMBRT-JA/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 dan ditindaklanjuti dengan Pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu dengan Nomor :006/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 pukul 00.40 WIB (**Vide Bukti PT-12 dan Vide Bukti PT-12a berupa video pembagian sembako di desa Pagerwangi Kecamatan Lembang RW 02**).
- 10.Bahwa pada tanggal 18 November 2024 **Pihak Terkait** menemukan bukti awal terkait adanya dugaan pelanggaran Pemohon yang **diduga melanggar ketentuan pasal 69 huruf h Jo. Pasal 187 ayat (3) undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yaitu** melakukan kampanye pada kegiatan Reses bersama dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bandung Barat Fraksi PDIP Saudari Triana Kusman,S.H. di Sindangkerta, tanggal kejadian 12 November 2024 akan tetapi atas laporan tersebut sudah

ada yang melaporkan dan sedang di proses oleh Pihak Gakkumdu Kabupaten Bandung Barat (*Vide Bukti PT- 13*).

11.Bahwa perlu **Pihak Terkait** tegaskan tidak ada kaitannya **Pihak Terkait** dengan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni demikian juga **Pihak Terkait** bukan Petahana (incumbent) sehingga tidak punya kewenangan untuk memerintahkan aparat desa dan jajarannya, begitu pula **Pihak Terkait** tidak punya kewenangan menggerakkan aparat desa dan jajarannya apalagi menggunakan APBD dan APBdes, akan tetapi sebaliknya Pihak **Pemohon** sebagai calon Petahanan yang sudah berkuasa satu periode di Kabupaten Bandung Barat lebih memiliki potensi melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan **Pihak Terkait** tersebut diatas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan **Pemohon a quo** sama sekali tidak berdasar, mengada-ngada, sesat dan tidak beralasan menurut hukum. sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pihak Terkait** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi **Pihak Terkait**.
2. Menyatakan Permohonan **Pemohon** Tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tahun 2024 tentang “Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024” tanggal 22 September 2024.
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024" tanggal 23 September 2024.

4. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barat Nomor 161 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024.
5. Meyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang di umumkan pada hari Kamis,tanggal 05 Desember Tahun 2024, pada jam 01.31 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, tertanggal tanggal 23 September 2024;

3. Bukti PT- 3 : Fotokopi data jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung Barat yang telah diperbarui tanggal 29 Juli 2024 dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat **1.884.000 Jiwa.**
4. Bukti PT- 4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 161 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat tertanggal 18 September 2024, dengan jumlah DPT **1.309.568 Jiwa Pemilih;**
5. Bukti PT- 5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, **pukul 01.31 WIB;**
6. Bukti PT- 6 Fotokopi Kumpulan berita Media Nasional dan media lokal mengenai kegiatan tanggal 15 November 2024 tentang kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Bapak Yandri Susanto dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak Raffi Ahmad guna membuktikan tidak ada mengarahkan dukungan kepada Pihak Terkait;
7. Bukti PT- 6a Fotokopi lampiran foto kegiatan kunjungan kerja guna membuktikan bahwa jelas dalam foto tersebut terlihat spanduk yang bertuliskan “kunjungan kerja”. Bukan mengarahkan dukungan;
8. Bukti PT-6b Rekaman video guna membuktikan bahwa tidak adanya pernyataan baik dari Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Bapak Yandri

- Susanto dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak Raffi Ahmad yang mengarahkan dan menyisipkan kata-kata 2(dua) sebagai bentuk arahan kepada Pihak Terkait;
9. Bukti PT-7 Fotokopi Surat Pernyataan saksi-saksi guna membuktikan bahwa peristiwa pemberian uang dari Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor bukan merupakan uang untuk mencoblos Pihak Terkait, akan tetapi sebagai uang bensin atas permintaan Saudara Akoh dan Saudara Dede; Surat Pernyataan saksi-saksi Kecamatan Cipongkor, tertanggal 10 Januari 2025 dari Saudara Yudi Guntara, Karnawan , A Rasyit, Heri Hermawan; dan Surat Pernyataan saksi-saksi kecamatan Cipongkor dari Saudara Ayi Herman, Wawan Sudirman, dan Jaelani tertanggal 10 Januari 2025;
11. Bukti PT-8 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024;
12. Bukti PT-9 Fotokopi surat pemberitahuan informasi awal kepada Bawaslu dengan Surat Nomor: 06/RSK-PMBRT-JA/X/2024, tertanggal 30 Oktober 2024 tentang adanya temuan foto Kepala desa Mandalawangi Cipatat yang berpose 3 jari yang identic dengan Pemohon dan foto Kepala Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat dengan Pose 3 jari serta tanda bukti penerimaan informasi awal dari Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Tanggal 31 Oktober 2024;
13. Bukti PT-10 Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu dengan Nomor

- :002/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, Surat Laporan kepada Bawaslu dari Tim Hukum Pihak Terkait kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Surat Nomor :10/RSK-LP-JA/XI/2024, tanggal 18 November 2024 Tentang adanya dugaan money politik berupa kontrak politik yang dilakukan oleh Pemohon dan lampiran bukti foto kontrak Politik antara Pemohon dengan Forum Ketua RT/RW (FKKRT/RW) dan Relawan Berguna Untuk Kabupaten Bandung Barat;
14. Bukti PT-11 Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu dengan Nomor surat :003/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tertanggal 18 November 2024, Surat Pemberitahuan dengan nomor surat :12/RSK-PMBRT-JA/XI/2024 tertanggal 18 November 2024 tentang adanya temuan pelanggaran kampanye Pilkada 2024 yang dilakukan oleh Pemohon yakni melakukan kampanye di rumah ibadah (Masjid) yang bertempat di Beatrix Lembang pada hari Kamis tanggal kejadian 14 November 2024 dan satu foto pada saat Pemohon melakukan deklarasi berkampanye didalam Masjid Beatrik Lembang;
15. Bukti PT-11a Rekaman video berupa cuplikan Pemohon yang sedang berkampanye didalam Masjid Beatrik Lembang kemudian melakukan deklarasi di sarana tempat ibadah;
16. Bukti PT-12 Fotokopi • Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu dengan Nomor :006/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 pukul 00.40 WIB; Tanda Terima Informasi Awal dikeluarkan oleh Bawaslu tanggal 26 November 2024; Surat Pemberitahuan dengan Nomor Surat :19/RSK-PMBRT-JA/XI/2024 tertanggal 26

	November 2024 tentang adanya temuan pelanggaran pada masa tenang yang dilakukan oleh Pemohon yaitu berupa pembagian sembako di RW 02 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang, tanggal kejadian 25 November 2024 dalam Masa Tenang Pilkada 2024 dan empat Bukti foto pembagian sembako pada masa tenang.
17. Bukti PT-12a	Rekaman video video pelanggaran masa tenang berupa pembagian sembako di desa Pagerwangi Kecamatan Lembang RW 02;
18. Bukti PT-13	Fotokopi satu buah Surat Pernyataan dari Saudari Susanti Gianti Ningsih tertanggal 11 Januari 2025 yang telah melaporkan kepada Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran Pemohon melakukan kampanye pada kegiatan Reses bersama dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bandung Barat Fraksi PDIP Saudara Triana Kusman,S.H. akan tetapi atas laporan tersebut sudah ada yang melaporkan dan sedang di proses oleh Plhak Gakkumdu Kabupaten Bandung Barat

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat memberikan keterangan bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara serta larangan penggunaan program dan fasilitas Negara dalam pemilihan Nomor 252/PM.00.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 28 September 2024 [**vide Bukti PK.14.17-1**], yang ditujukan kepada PJ Bupati Kabupaten Bandung Barat; PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat; Kepala Kepolisian Resor Cimahi; Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung; Komandan KODIM 06/09 Cimahi, yang pada pokoknya:
  - 1.1. Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Bandung Barat agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keperpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - 1.2. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
  - 1.3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang dengan cakupan pengawasan termasuk mengenai potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 15 November 2024 [**vide Bukti PK.14.17-2**], yang pada pokoknya memuat informasi mengenai:

- 2.1. Terdapat kegiatan kunjungan kerja Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd. Serta Utusan Khusus Presiden Generasi Muda Dan Pekerja Seni Bapak Dr. (Hor.) H. Raffi Farid Ahmad Ke Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, yang tiba di halaman Kantor Desa Cikahuripan pukul 15.30 WIB disambut oleh Kepala Desa Cikahuripan Bapak Oman Haryanto, Camat Lembang Bapak Drs. Bambang Eko Setyo Wahjudi, Pj. Bupati Bandung Barat Bapak Ade Zakir, S.T., M.A.P.
- 2.2. Kepala Desa Cikahuripan Bapak Oman Haryanto menyampaikan sambutannya. Kemudian dilanjutkan Bapak Dr. (Hor.) H. Raffi Farid Ahmad menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke Desa Cikahuripan yaitu mengembangkan tugas dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk berkolaborasi dengan menteri Desa dan PDTT Desa untuk mendorong anak muda mengoptimalkan yang ada di Desa dan menjadi pelopor kemajuan desa. "Desa-desa di Bandung Barat kita jadikan desa yang maju sebagai percontohan Desa Nasional".
- 2.3. Kemudian dilanjutkan sambutan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd. yang menyampaikan maksud tujuan kedatangan diantaranya memantau pengembangan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa serta meminta kepada para Kepala Desa untuk membentuk kedaulatan pangan serta menggali ragam potensi desa dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis serta swasembada pangan dan energi.
- 2.4. Selanjutnya Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd dan Bapak Dr. (Hor.) H. Raffi Farid Ahmad meninjau produk UMKM desa Cikahuripan yang dikelola oleh BUMDES Maju Bersama Cikahuripan yang memasang stand di depan Balai Musyawarah Desa Cikahuripan.
- 2.5. Selama kegiatan dicatat dan didokumentasikan serta tidak adanya unsur pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon nomor urut 2 (huruf A, angka 5, halaman 10). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan imbauan Nomor 305/PM.00.01/K.JB-02/11/2024 tanggal 21 November 2024 [**vide Bukti PK.14.17–3**], yang ditujukan kepada Ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 Ritchie Ismail-Asep Ismail, yang pada pokoknya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1.1. Memperhatikan peraturan teknis pelaksanaan Kampanye terkait keterlibatan Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat;
- 1.2. Menyampaikan isi dalam poin imbauan ini sebagai bentuk tindak lanjut dalam hal terdapat Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang menjadi pelaksana dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat;
- 1.3. Menyampaikan Tembusan Permohonan Ijin dan Jawaban Persetujuan Ijin kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat terhadap adanya Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang menjadi pelaksana dan/atau tim Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan Kampanye;
- 1.4. Mengingatkan agar pelaksanaan kampanye sesuai jadwal.

2. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cikalangwetan dengan cakupan pengawasan termasuk mengenai potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/3217140/11/2024 tanggal 22 November 2024 [**vide Bukti PK.14.17-4**], yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada pukul 14.00 WIB dalam kegiatan kampanye rapat umum sedang berlangsung. Berikut ini hasil pengawasan di lapangan:
  - 2.1. Panitia rapat umum pasangan calon nomor urut 02 mengadakan konser menghadirkan bintang tamu Band Dewa19.
  - 2.2. Pada kegiatan kampanye rapat umum tersebut, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat nomor urut 02 Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail menyampaikan Visi dan Misi pasangan Jeje-Asep juga meminta doa serta dukungan kepada warga masyarakat untuk memilih nomor urut 02 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tanggal 27 November 2024 mendatang.
  - 2.3. Di tengah konser berlangsung secara spontan, diketahui istri dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina menelepon suaminya yang diketahui oleh Pengawas pada pukul 16.05 WIB. Saudara Raffi Ahmad hanya menyapa Masyarakat yang hadir pada kegiatan kampanye rapat umum tersebut secara virtual. Kegiatan kampanye rapat umum berakhir pukul 17:26 WIB, dengan jumlah penonton sekitar 2.000 orang.

Bawa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf A, Kecamatan Cikalangwetan angka 1 dan 3, halaman 11). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
- Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menerima penerusan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Cikalangwetan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Cikalangwetan/13.11/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [**vide Bukti PK.14.17-5**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan pemberitahuan status

laporan Nomor 011/REG /LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang. **[vide Bukti PK.14.17–6]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menerima penerusan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Cikalongwetan berdasarkan formulir laporan nomor 001/PL/PB/Kec-Cikalongwetan/13.11/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan money politik yang dilakukan oleh seseorang yang diduga tim sukses Paslon nomor Urut 02 Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail pada tanggal 26 November 2024 di Desa Tenjolaut. **[vide Bukti PK.14.17–5]**.
  - 1.1. Panwaslu Kecamatan Cikalongwetan melakukan kajian awal Nomor 001/PL/PB/Kec-Cikalongwetan/13.11/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil yang kemudian, Panwaslu Kecamatan Cikalongwetan meneruskan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat kemudian diregister dengan nomor 011/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.14.17–7]**.
  - 1.2. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan pembahasan Sentra Gakkumdu kedua terhadap laporan *a quo* Nomor 011/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.17–8]**, yang pada pokoknya:
    - Bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 73 Ayat (4) Jo. Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- Bahwa peristiwa tersebut belum cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan;
  - Bahwa peristiwa tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena keterangan saksi dan pelapor serta bukti berupa video belum mengarah pada dugaan yang disangkakan kepada terlapor.
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. **[vide Bukti PK.14.17-6]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf A, Kecamatan Cikalongwetan angka 2,4,5,6,7,8, halaman 11-12). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat melalui surat instruksi Nomor 103/HM.02.00/K.JB-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat Melakukan pemetaan lokus terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang. **[vide Bukti PK.14.17-9]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan masa tenang Nomor 305/PM.01/K.JB-02/11/2024 tanggal 22 November

2024, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye untuk mentaati ketentuan dalam pelaksanaan Masa Tenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat. **[vide Bukti PK.14.17–10].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan larangan politik uang Nomor 308/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 26 November 2024, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat,yang pada pokoknya untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan Pasal 73, Pasal 187, Pasal 187A & Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.17–11].**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cikalongwetan pada masa tenang dengan cakupan pengawasan termasuk mengenai potensi terjadinya politik uang, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 024/LHP/PM.01.02/3217140/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Cikalongwetan melaksanakan pengawasan masa tenang yang dimulai dengan monitoring ke Desa mana saja yang masih ada APK terpasang. Pada hari ketiga seluruh APK sudah diturunkan. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan melanjutkan patroli masa tenang itu untuk memastikan tidak adanya kampanye dan politik uang, di wilayah Kecamatan Cikalongwetan. Di masa tenang tersebut, Panwaslu Kecamatan tidak menemukan adanya aktivitas politik uang. **[vide Bukti PK.14.17–12].**

Bawa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf B, Kecamatan Parongpong angka 9, halaman 13). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 014/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024. [vide Bukti PK.14.17–13]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 014/REG /LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang. [vide Bukti PK.14.17–14].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bawa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu saudari YANI sedang berada di rumahnya yang beralamat di kampung Babakan RT.02 RW.10 Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong, telah didatangi oleh seorang laki-laki yang sudah dikenal bernama ABAH SALIM menyerahkan uang Kepada saudari YANI Sebesar 50.000 yang mana uang tersebut dimasukan kedalam amplop kecil polos. Pada saat ABAH SALIM menyampaikan Amplop Berisi uang tersebut, ABAH SALIM mengarahkan saudari YANI Untuk Mencoblos paslon nomor 02 JEJE / ASEP ISMAIL, kejadian tersebut di ketahui dan disaksikan oleh anak Sdr. YANI yakni Sdr. DEDEN yang kebetulan berada di rumah orang tuanya dan di video oleh

saudara DEDEN. Adapun uang yang diterima sudah digunakan oleh Sdr YANI dan amplopnya sudah di buang. **[vide Bukti PK.14.17–13]**.

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan kajian awal Nomor 014/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil kemudian diregistrasi dengan Nomor 014/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.14.17–15]**.
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan pembahasan Sentra Gakkumdu kedua terhadap laporan *a quo* Nomor 014/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.17–16]**, yang pada pokoknya:
  - Bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 73 Ayat (4) Jo. Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
  - Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan/diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti terhadap penanganan perkara tersebut demi kepastian hukum dapat dihentikan dan belum dapat untuk ditindaklanjuti ke pelimpahan penanganan ke penyidik polri;
  - Bahwa laporan tersebut syarat formil cacat hukum, hasil klarifikasi belum cukup bukti terhadap peristiwa yang dilaporkan dan salah satu unsur belum terpenuhi.
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. [vide Bukti PK.14.17-14].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf B, Kecamatan Parongpong angka 10 dan 11, halaman 13). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat melalui surat instruksi Nomor 103/HM.02.00/K.JB-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat Melakukan pemetaan lokus terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang. [vide Bukti PK.14.17-09].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan masa tenang Nomor 305/PM.01/K.JB-02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye untuk mentaati ketentuan dalam pelaksanaan Masa Tenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat. [vide Bukti PK.14.17-10].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan larangan politik uang Nomor 308/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 26 November 2024, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, yang pada pokoknya untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan Ketentuan Pasal 73, Pasal 187, Pasal 187A & Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024. [vide Bukti PK.14.17–11].

4. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Parongpong pada masa tenang dengan cakupan pengawasan termasuk mengenai potensi terjadinya politik uang, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 040/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Panwascam Parongpong melaksanakan pengawasan masa tenang dengan memonitoring ke TPS yang memiliki riwayat intimidasi kepada penyelenggara pemilihan, TPS yang dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih dan TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik. Di masa tenang tersebut, Panwaslu Kecamatan tidak menemukan adanya aktivitas politik uang. [vide Bukti PK.14.17–17].

Bawa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf C, Kecamatan Cililin angka 12, halaman 13). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 012/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. [vide Bukti PK.14.17–18]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) Undang-undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang. [vide **Bukti PK.14.17–19**].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bawa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 012/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya pelapor mendapat informasi pada tanggal 28 November 2024 yakni terdapat peristiwa adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000 yang dilakukan oleh Asep Uyung kepada Kokom Komalasari disertai arahan untuk memilih pasangan calon bupati nomor urut 2 Sdr. Jeje. Kejadianya terjadi di kediaman Kokom Komalasari di Kampung Citiis pada tanggal 27 November 2024 pukul 08.00 WIB. [vide **Bukti PK.14.17–18**].
- 1.1. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan kajian awal Nomor 012/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil kemudian diregistrasi dengan Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. [vide **Bukti PK.14.17–20**].
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan pembahasan Sentra Gakkumdu kedua terhadap laporan *a quo* Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 [vide **Bukti PK.14.17–21**], yang pada pokoknya:
  - Bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 73 Ayat (4) Jo. Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
  - Bahwa peristiwa tersebut tidak ada alat bukti apapun maka demi kepastian hukum penanganan perkara ini harus dihentikan;

- Bahwa laporan yang dilaporkan oleh pelapor tidak dapat ditemukan bukti-bukti terkait peristiwa yang dilaporkan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang. **[vide Bukti PK.14.17–19]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf D, Kecamatan Cipatat angka 13, halaman 13-14). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Panwaslu Kecamatan Cipatat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Cipatat/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024. **[vide Bukti PK.14.17–22]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Cipatat mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Cipatat/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregister karena ketidak sesuaian syarat formal dan materil sehubungan dengan uraian peristiwa yang tidak dapat bukti petunjuk terhadap terlapor yang di duga sebagai pelaku dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan. **[vide Bukti PK.14.17–23]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cipatat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 02/PL/PB/Kec.Cipatat/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang dilaporkan oleh Udin Samsudin dan terlapor Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si. yang pada pokoknya menurut kesaksian Dede Karmilasari pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Sekitar Pukul 21.00 WIB di Kampung

Nyomplong RT 003 RW 011, telah menerima Amplop yang berisi uang sebesar Rp. 25.000 yang diberikan dari Ibunya yang bernama Karyati serta mengatakan ada Titipan dari Kader POSYANDU RW 011 bernama Ai Julaeha di Kampung Nyomplong RT 002 RW 011 dan Omih di Kampung Nyomplong RT 003 RW 011. Lalu saya membuka Amplop tersebut tidak lama Yaya dan Garwanto B Somadi datang kerumah lalu mereka bertanya Amplop tersebut darimana saya menjawab dari Kader POSYANDU RW 011 bernama Ai Julaeha di Kampung Nyomplong RT 002 RW 011 dan Omih di Kampung Nyomplong RT 003 RW 011 "saya mah jujur aja orangnya disuruh nyoblos ke Paslon Bupati Nomer 2 amplopnya sudah saya robek tetapi uangnya masih ada". **[vide Bukti PK.14.17–22]**.

- 1.1. Panwaslu Kecamatan Cipatat melakukan kajian awal Nomor 02/PL/PB/Kec.Cipatat/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa terkait laporan dugaan pelanggaran perkara *a quo*, Panwaslu Kecamatan Cipatat meminta kepada pelapor untuk melakukan perbaikan laporan, akan tetapi pelapor sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak memperbaiki laporannya. **[vide Bukti PK.14.17–24]**.
- 1.2. Panwaslu Kecamatan Cipatat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena ketidak sesuaian syarat formil dan materil sehubungan dengan uraian peristiwa yang tidak dapat bukti petunjuk terhadap terlapor yang di duga sebagai pelaku dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan. **[vide Bukti PK.14.17–23]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf D, Kecamatan Cipatat angka 14 & 15, halaman 14). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat melalui surat instruksi Nomor 103/HM.02.00/K.JB-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat Melakukan pemetaan lokus terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang. **[vide Bukti PK.14.17–09].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan masa tenang Nomor 305/PM.01/K.JB-02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye untuk mentaati ketentuan dalam pelaksanaan Masa Tenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat. **[vide Bukti PK.14.17–10].**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan larangan politik uang Nomor 308/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 26 November 2024, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, yang pada pokoknya untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan Pasal 73, Pasal 187, Pasal 187A & Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.17–11].**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan larangan dalam kampanye Nomor 244/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tim pemenangan, tim kampanye dan tim relawan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan Pasal 30 Jo Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019; Pasal 1 angka 21, Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 65, Pasal 67, Pasal 69, Pasal 70-73, Pasal 187, Pasal 187A, Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; dan Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024.  
**[vide Bukti PK.14.17–25].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf E, Kecamatan Cipongkor angka 16, halaman 14). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 005/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024. **[vide Bukti PK.14.17–26].** Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan surat Nomor 251.a/PP.00.02/K.JB-02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal penerusan pelanggaran peraturan perundang-undang lain, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam laporan 004/REG/LP/KAB/13.11/XI/2024 menyatakan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dan selanjutnya diteruskan kepada Pj. Bupati Kabupaten Bandung Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.17–27].** Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh

Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 113/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang pada pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan himbauan netralitas Kepala Desa dan perangkat Desa dalam Pilkada 2024 Nomor 400.10.2.4/2524/DPMD tanggal 31 Desember 2024. [vide Bukti PK.14.17–28].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bawa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 005/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya adanya video viral seorang warga diduga adanya peristiwa money politik yang dilakukan oleh Kepala Desa Mekarsari yang diketahui pada tanggal 26 November 2024. [vide Bukti PK.14.17–26].
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan kajian awal Nomor 005/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil kemudian diregistrasi dengan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/13.11/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. [vide Bukti PK.14.17–29].
  - 1.2. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor 004/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.14.17–30], yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:
    - Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan dan/atau laporan/temuan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
    - Merekendasikan kepada Pj Bupati Kabupaten Bandung Barat cq Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa untuk melakukan Pembinaan kepada SDR. Terlapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 1.3. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan surat Nomor 251.a/PP.00.02/K.JB-02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, perihal

penerusan pelanggaran peraturan perundang-undang lain kepada Pj. Bupati Bandung Barat Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam laporan 004/REG/LP/ KAB/13.11/XI/2024 menyatakan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dan selanjutnya diteruskan kepada Pj. Bupati Kabupaten Bandung Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.17–27].**

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 113/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang pada pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan surat kepada Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor Nomor 400.10.2.4/2524/DPMD tanggal 31 Desember 2024 perihal, Himbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pilkada 2024. **[vide Bukti PK.14.17–28]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf F, Kecamatan Rongga angka 17, halaman 14-15). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 015/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024. **[vide Bukti PK.14.17–31].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 015/REG /LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang. [vide **Bukti PK.14.17–32**].

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 015/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya pada tanggal 26 november 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di kampung Cinemprang RT.03 RW.08 Desa Bojong Kecamatan Rongga, Saudara KIKI YUSUP kedatangan saudara AGUS RUSMANA menyerahkan uang Kepada saudara KIKI YUSUP sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk dibagikan kepada keluarga KIKI YUSUP yang mana uang tersebut dimasukan kedalam amplop kecil polos. Pada saat AGUS RUSMANA menyampaikan Amplop sebanyak 10 (sepuluh) yang masing-masing amplop berisikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh tibu rupiah) sewaktu saudara AGUS RUSMANA menyerahkan uang tersebut kepada saudara KIKI YUSUP sambil berkata jangan lupa Mencoblos paslon nomor 02 JEJE RITCHI ISMAIL dan Drs. ASEP ISMAIL, M.Si kejadian tersebut di ketahui dan disaksikan oleh saudara DADAN selaku pemilik bengkel motor tempat bekerja saudara KIKI YUSUP. [vide **Bukti PK.14.17–31**].
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 015/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil kemudian diregistrasi dengan Nomor 015/REG/LP/PB/ KAB/13.11/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide **Bukti PK.14.17–33**].
  - 1.2. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan pembahasan Sentra Gakkumdu kedua terhadap laporan *a quo* Nomor 015/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 [vide **Bukti PK.14.17–34**], yang pada pokoknya:
    - Bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 73 Ayat (4) Jo. Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- Bahwa karena tidak ditemukan atau diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti terhadap penanganan perkara tersebut demi kepastian hukum dapat dihentikan dan belum dapat untuk ditindaklanjuti ke pelimpahan penanganan ke penyidik polri;
  - Bahwa syarat formil cacat hukum, barang bukti berupa uang tidak ada. Sehingga belum terang peristiwa yang dilaporkan terhadap laporan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul.
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang. **[vide Bukti PK.14.17–32]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf G, Kecamatan Lembang angka 18, halaman 15). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut adalah keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat melalui surat instruksi Nomor 103/HM.02.00/K.JB-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat

- Melakukan pemetaan lokus terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang. **[vide Bukti PK.14.17–09].**
2. Bawa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan masa tenang nomor 305/PM.01/K.JB-02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye untuk mentaati ketentuan dalam pelaksanaan Masa Tenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat. **[vide Bukti PK.14.17–10].**
  3. Bawa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan larangan politik uang Nomor 308/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 26 November 2024, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, yang pada pokoknya untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan Pasal 73, Pasal 187, Pasal 187A & Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.17–11].**
  4. Bawa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan larangan dalam kampanye Nomor 244/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tim pemenangan, tim kampanye dan tim relawan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan Pasal 30 Jo Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019; Pasal 1 angka 21, Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 65, Pasal 67, Pasal 69, Pasal 70-73, Pasal 187, Pasal 187A, Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; dan Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

**[vide Bukti PK.14.17–25].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf H, Kecamatan Padalarang angka 19, halaman 15). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat melalui surat instruksi Nomor 103/HM.02.00/K.JB-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat Melakukan pemetaan lokus terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang. **[vide Bukti PK.14.17–09].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan masa tenang nomor 305/PM.01/K.JB-02/11/2024, tanggal 22 November 2024 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

dan Tim Kampanye untuk mentaati ketentuan dalam pelaksanaan Masa Tenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat. **[vide Bukti PK.14.17–10].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan larangan politik uang Nomor 308/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 26 November 2024, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, yang pada pokoknya untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan Pasal 73, Pasal 187, Pasal 187A & Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.17–11].**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan larangan dalam kampanye Nomor 244/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 24 September 2024, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tim pemenangan, tim kampanye dan tim relawan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan Pasal 30 Jo Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019; Pasal 1 angka 21, Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 65, Pasal 67, Pasal 69, Pasal 70-73, Pasal 187, Pasal 187A, Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; dan Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.17–25].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf I, Kecamatan Gununghalu angka 20, halaman 15). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat melalui surat instruksi Nomor 103/HM.02.00/K.JB-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat Melakukan pemetaan lokus terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang. **[vide Bukti PK.14.17–09].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan masa tenang Nomor 305/PM.01/K.JB-02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye untuk mentaati ketentuan dalam pelaksanaan Masa Tenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat. **[vide Bukti PK.14.17–10].**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan larangan politik uang Nomor 308/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 26 November 2024, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, yang pada pokoknya untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan Pasal 73, Pasal 187, Pasal 187A & Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.17–11].**

4. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Gununghalu pada masa tenang dengan cakupan pengawasan termasuk mengenai potensi terjadinya politik uang, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 069/LHP/PM.01.02/009/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya pada pukul 16.15 WIB dilanjutkan patroli pengawasan masa tenang, tidak terdapat Kegiatan Kampanye, dan tidak ada politik uang yang didapat, tidak terdapat laporan beserta temuan dalam tahapan pengawasan masa tenang. Dengan demikian, kegiatan pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Gununghalu dan Para PKD berjalan dengan lancar, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki, tidak terdapat dugaan pelanggaran dan kegiatan ini berjalan dengan sesuai peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.17–35].**

Bawa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf J, Kecamatan Ngamprah angka 21, halaman 15). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat melalui surat instruksi Nomor 103/HM.02.00/K.JB-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat Melakukan pemetaan lokus terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang. **[vide Bukti PK.14.17–09]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan masa tenang Nomor 305/PM.01/K.JB-02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye untuk mentaati ketentuan dalam pelaksanaan Masa Tenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat. **[vide Bukti PK.14.17–10]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan larangan politik uang Nomor 308/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 26 November 2024, yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, yang pada pokoknya untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan Pasal 73, Pasal 187, Pasal 187A & Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.17–11]**.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa Sukatani Kecamatan Ngamprah pada masa tenang dengan cakupan pengawasan termasuk mengenai potensi terjadinya

politik uang, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 040/LHP/PM.01.02/3217100/009/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya semua wilayah di desa Sukatani sudah bersih dari APK. Kemudian selama 3 (tiga) hari masa tenang, tidak ditemukan pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran masa tenang seperti kampanye dan politik uang. **[vide Bukti PK.14.17–36].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya dugaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (huruf K, Kecamatan Cipeundeuy angka 22, halaman 16). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat melalui surat instruksi Nomor 103/HM.02.00/K.JB-02/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat Melakukan pemetaan lokus terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang. **[vide Bukti PK.14.17–09].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan masa tenang Nomor 305/PM.01/K.JB-02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten Bandung Barat, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye untuk mentaati ketentuan dalam pelaksanaan Masa Tenang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat. **[vide Bukti PK.14.17–10].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Imbauan larangan politik uang Nomor 308/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 26 November 2024 yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat; Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, yang pada pokoknya untuk memperhatikan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan Ketentuan Pasal 73, Pasal 187, Pasal 187A & Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016; Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.17–11].**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cipeundeuy pada masa tenang dengan cakupan pengawasan termasuk mengenai potensi terjadinya politik uang, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.02/3217150/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan dilakukan dengan cara patroli mengelilingi wilayah di Kecamatan Cipeundeuy. Dalam patroli yang dilakukan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran apapun yang dilakukan oleh calon maupun timses dan masyarakat. **[vide Bukti PK.14.17–37].**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.14.17.1 sampai dengan Bukti PK.14.17.37, sebagai berikut:

1. Bukti PK.14.17- 1 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor: 252/PM. 00.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 28 September 2024 Perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pejabat

- Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan;
2. Bukti PK.14.17- 2 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Nomor: 018/LHP /PM.01.02/11/2024 tanggal 15 November 2024
  3. Bukti PK.14.17- 3 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor: 305/PM.00.01/ K.JB-02/11/2024 tanggal 21 November 2024 Perihal Imbauan
  4. Bukti PK.14.17- 4 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikalongwetan Nomor: 021/LHP/PM.01.02/3217140/ 11/2024 tanggal 22 November 2024; Salinan Surat Panwaslu Kecamatan Cikalongwetan Nomor: 147/TJA /X/2024 tanggal 16 November 2024 Perihal Tembusan Surat Permohonan izin terkait “Konser Bandung Barat Berjamaah” dari Penanggung Jawab Tim Pergerakan Amanah; Salinan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-574 /M/D-3/AP.01/11/2024 tanggal 6 November 2024 Perihal Pemberian Izin Cuti Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024;
  5. Bukti PK.14.17- 5 : Fotokopi Salinan Formulir Laporan Nomor: 001/PL /PB/Kec-Cikalongwetan/13.11/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;
  6. Bukti PK.14.17- 6 : Fotokopi Salinan Status Laporan Nomor: 011/REG /LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;

7. Bukti PK.14.17- 7 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/PL/PB/Kec-Cikalongwetan/13.11 /XII/ 2024 tanggal 02 Desember 2024; Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII /2024 tanggal 8 Desember 2024;
8. Bukti PK.14.17- 8 : Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Barat Terhadap Laporan/Temuan/Perkara Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII/ 2024 tanggal 10 Desember 2024;
9. Bukti PK.14.17- 9 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor: 103/HM. 02.00/K.JB-02/11/2024 tanggal 23 November 2024 Perihal Intruksi Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Bukti PK.14.17-10 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor: 305/PM.01/K.JB-02/11/2024 Tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan Masa Tenang;
11. Bukti PK.14.17- 11 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor: 308/PM.01/K.JB-02/09/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Imbauan Larangan Politik Uang;
12. Bukti PK.14.17- 12 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikalongwetan Nomor: 024/LHP/PM.01.02/3217140/11/ 2024 tanggal 26 November 2024;

13. Bukti PK.14.17- 13 : Fotokopi Salinan Formulir Laporan Nomor: 014/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
14. Bukti PK.14.17- 14 : Fotokopi Salinan Status Laporan Nomor: 014/REG /LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
15. Bukti PK.14.17- 15 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 014/PL/PB/KAB /13.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 dan Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 014/PL/PB/KAB/13.11/XII/ 2024 tanggal 10 Desember 2024;
16. Bukti PK.14.17- 16 : Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Barat Terhadap Laporan/Temuan/Perkara Nomor: 014/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII /2024 tanggal 12 Desember 2024;
17. Bukti PK.14.17- 17 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Parongpong Nomor: 040/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
18. Bukti PK.14.17- 18 : Fotokopi Salinan Formulir Laporan Nomor: 012/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
19. Bukti PK.14.17- 19 : Fotokopi Salinan Status Laporan Nomor: 012/REG /LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
20. Bukti PK.14.17- 20 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/PL/PB/KAB/ 13.11/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 dan Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/PL/PB/KAB/13.11/XII 2024 tanggal 10 Desember 2024

21. Bukti PK.14.17- 21 : Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Barat Terhadap Laporan/Temuan/Perkara Nomor: 012/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII /2024 tanggal 12 Desember 2024;
22. Bukti PK.14.17- 22 : Fotokopi Salinan Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kec.Cipatat/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024;
23. Bukti PK.14.17- 23 : Fotokopi Salinan Status Laporan Nomor: 02/PL /PB/Kec.Cipatat/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
24. Bukti PK.14.17- 24 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/PL/PB/Kec. Cipatat/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 dan Salinan Surat Panwaslu Kecamatan Cipatat Nomor: 04/PL/PB/Kec.Cipatat /XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
25. Bukti PK.14.17- 25 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor: 244/PM.01/K.JB- 02/09/2024 tanggal 24 September 2024 Perihal Imbauan terkait Larangan dalam Kampanye;
26. Bukti PK.14.17- 26 : Fotokopi Salinan Formulir Laporan Nomor: 005/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
27. Bukti PK.14.17- 27 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor: 251.a/PP.00.02 /K.JB- 02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan lain;
28. Bukti PK.14.17- 28 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor: 113/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 31 Desember

- 2024 dan Salinan Surat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.10.2.4/2524/DPMD tanggal 31 Desember 2024 Kepada Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor Perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pilkada 2024
29. Bukti PK.14.17- 29 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
30. Bukti PK.14.17-30 : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/PL/PB/KAB/13.11/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024;
31. Bukti PK.14.17- 31 : Fotokopi Salinan Formulir Laporan Nomor: 015/PL/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;
32. Bukti PK.14.17- 32 : Fotokopi Salinan Status Laporan Nomor: 015/REG /LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
33. Bukti PK.14.17- 33 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 015/PL/PB/KAB/ 13.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 dan Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 015/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
34. Bukti PK.14.17- 34 : Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bandung Barat Terhadap Laporan/Temuan/Perkara Nomor: 015/REG/LP/PB/KAB/13.11/XII /2024 tanggal 12 Desember 2024;
35. Bukti PK.14.17- 35 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gununghalu Nomor:

- 069/LHP/PM.01.02/009/11/2024 tanggal 26  
November 2024;
36. Bukti PK.14.17- 36 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Sukatani Kecamatan Ngamprah Nomor: 040/LHP/PM.01.02/3217100/009/11/2024 tanggal 26 November 2024;
37. Bukti PK.14.17- 37 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cipeundeuy Nomor: 071/LHP/PM.01.02/3217150/11/2024 tanggal 26 November 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon tidak menguraikan permasalahan mengenai perolehan suara, Pemohon hanya menguraikan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran terhadap netralitas pejabat negara dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berupa *money politics*, yang merupakan kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat 272/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 5];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD

NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,

mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat 272/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.2]** Bawa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohon dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.3]** Bawa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat 272/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.31 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 22.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 194/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016,

sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

**[3.6.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Posita permohonan Pemohon tidak menguraikan permasalahan terkait perolehan suara hanya menguraikan pelanggaran yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, terdapat kesalahan nama kabupaten dalam uraian mengenai tenggang waktu, Pemohon menuliskan Keputusan KPU Nomor 272 Tahun 2024 adalah Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Utara seharusnya Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemohon telah keliru dalam mengutip undang-undang yang digunakan, Pemohon mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seharusnya untuk pemilihan kepala daerah ketentuan yang digunakan adalah UU 10/2016, sehingga menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

**[3.6.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menurut Pihak Terkait, posita Pemohon tidak menguraikan permasalahan terkait perolehan suara, Pemohon mendalilkan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat namun Pemohon tidak menguraikan mengenai indikator adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, hal ini menyebabkan ketidakjelasan ukuran terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon.

2. Pemohon dalam petitum meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan menetapkan Pemohon sebagai pemenang kedua, sedangkan dalam petitum alternatif Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemilihan umum, menurut Pihak Terkait petitum yang seperti ini menimbulkan ketidakjelasan.
3. Terhadap petitum menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dengan menggunakan Keputusan Termohon yang di mohonkan untuk dibatalkan sedangkan Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon yang harus ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak kedua.

Bawa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya menguraikan mengenai adanya keberpihakan dan pemberian dukungan dari aparatur negara serta *money politics* yang melibatkan kepala desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses yang memberikan kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 11 Kecamatan, yang kesemuanya berkaitan dengan kejadian yang diakibatkan karena adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bawa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat

dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, ada keberpihakan dan pemberian dukungan terhadap pasangan nomor urut 2 dari aparatur negara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada tanggal 15 November 2024 saat melakukan kunjungan kerja di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bentuk pemberian dukungannya dengan menyampaikan pesan yang mengarah pada dukungan dan pemenangan pasangan calon nomor urut 2.
2. Bahwa menurut Pemohon, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad juga hadir pada saat penyelenggaraan kampanye tanggal 22 November 2024, menurut Pemohon hal ini bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
3. Bahwa menurut Pemohon, pasangan calon nomor urut 2 melakukan politik uang yang melibatkan kepala desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses yang memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon nomor urut 2 di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Cikalang Wetan, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Lembang, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Gunung Halu, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipeundeuy.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-20.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T- 9), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT- 1 sampai dengan Bukti PT- 13), Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK-14.17.1 sampai dengan Bukti PK- PK-14.17.37), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.7.1]** Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan adanya keberpihakan dan pemberian dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2

dari aparatur negara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak mendapatkan informasi mengenai peristiwa tersebut dan Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan dari Bawaslu Bandung Barat bahwa dalil *a quo* merupakan pelanggaran pemilihan. Lebih lanjut Pihak Terkait menyatakan kunjungan *a quo* merupakan kunjungan resmi kenegaraan dan tidak ada kaitannya ataupun bertepatan dengan jadwal kampanye Pihak Terkait. Bahwa terhadap kunjungan *a quo* diliput oleh media lokal dan dalam kegiatan tersebut tidak terdapat pemberitaan yang menunjukkan adanya keberpihakan maupun pengarahan khusus untuk mendukung Pihak Terkait [vide Bukti PT-6a dan PT-6B]. Menurut Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, benar terdapat kegiatan kunjungan kerja dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Utusan Khusus Presiden Generasi Muda dan Pekerja Seni ke Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dan terhadap kegiatan ini diketahui oleh pengawas yang kemudian laporannya dituangkan dalam laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Kelurahan Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang Nomor 018/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 15 November 2024, dan sepanjang kegiatan ini berlangsung dicatat dan didokumentasikan dan berdasarkan laporan tersebut tidak ditemukan unsur pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide bukti PK-14.17-2].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan dan pemberian dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari aparatur negara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Menurut Mahkamah karena dalil *a quo* tidak didukung dengan fakta-fakta hukum dan Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah terbukti kebenarannya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.7.2]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad

hadir pada saat penyelenggaraan kampanye tanggal 22 November 2024, menurut Pemohon hal ini bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terhadap dalil *a quo*, Termohon menyatakan bahwa Raffi Ahmad telah mengajukan izin resmi kepada Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor B.574/M/D-3/AP.01/11/2024 tanggal 6 November 2024 untuk menghadiri kampanye yang ditampilkan secara virtual [vide bukti T-4]. Lebih lanjut, Pihak Terkait menyatakan Raffi Ahmad hadir dalam kegiatan tersebut secara virtual. Pada saat kegiatan tersebut berlangsung dihadiri oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, dan tidak terdapat teguran maupun laporan terkait kehadiran Raffi Ahmad sebagai bentuk pelanggaran pemilihan. Terhadap dalil *a quo*, menurut Bawaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Nomor 021/LHP/PM.01.02/3217140/11/2024 tanggal 22 November 2024, pada saat pelaksanaan kampanye Raffi Ahmad ditelepon olehistrinya dan kemudian menanya masyarakat yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut secara virtual [vide bukti PK.14.17-4], dan hal tersebut diketahui oleh Pengawas.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad hadir pada saat penyelenggaraan kampanye tanggal 22 November 2024. Menurut Mahkamah karena dalil *a quo* tidak didukung dengan fakta-fakta hukum dan Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah terbukti kebenarannya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.7.3]** Bahwa berkenaan dengan dalil adanya politik uang yang melibatkan kepala desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses yang memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon nomor urut 2 di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Cikalang Wetan, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Lembang, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Gunung Halu, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipeundeuy. Menurut Termohon, Termohon tidak

mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap dalil Pemohon *a quo* dan Termohon tidak mendapat pemberitahuan atau rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang dimaksud. Lebih lanjut, menurut Pihak Terkait dalam bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak ditemukan bukti yang dapat membuktikan Pihak terkait melakukan pelanggaran *money politics*. Terhadap bukti Video yang diajukan oleh Pemohon tidak disebutkan bersumber dari mana, lokasinya dimana, kapan peristiwa itu terjadi. Terlebih lagi tidak terdapat kejadian khusus yang dilaporkan kepada Bawaslu Bandung Barat. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Bawaslu dari 11 Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon ternyata hanya terdapat 6 kecamatan yang terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan dari 6 laporan tersebut hanya 1 kecamatan yang memperoleh rekomendasi berupa himbauan kepada pejabat yang membawahi, melalui PJ Bupati ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa karena terlapornya adalah kepala desa. Terhadap dugaan pelanggaran di Kecamatan Lembang, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Gunung Halu, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipeundeuy menurut Bawaslu tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan di kecamatan ini. Kemudian, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan di Kecamatan Cikalong Wetan, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga. Terhadap laporan dugaan pelanggaran di Kecamatan Cikalong Wetan, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipatat, dan Kecamatan Rongga, dan terhadap laporan tersebut Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 (vide bukti PK.14.17-7, PK.14.17-14, PK.14.17-18, PK.14.17-23, PK.14.17-32). Dan terhadap dugaan pelanggaran di Kecamatan Cipongkor, Bawaslu menyampaikan surat Nomor 251.a/PP.00.02/K.JB-02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal penerusan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat terhadap dugaan pelanggaran pemilu menyatakan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dan selanjutnya diteruskan kepada Pj. Bupati Kabupaten Bandung Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas

Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 113/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 (vide bukti PK-28), yang pada pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan himbauan netralitas Kepala Desa dan perangkat Desa dalam Pilkada 2024 Nomor 400.10.2.4/2524/DPMD tanggal 31 Desember 2024.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya politik uang yang melibatkan kepala desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses yang memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon nomor urut 2 di 11 Kecamatan, Bawaslu mengkonfirmasi tidak ditemukan pelanggaran dalam pemilihan dan tidak menemukan adanya fakta hukum lainnya. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah menyakini bahwa terhadap tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan serta permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat Usman adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 [vide Bukti P- 2 = Bukti T- 2 = Bukti PT- 1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat Usman adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P- 3 = Bukti T- 3 = bukti PT- 2];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

**[3.8.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat adalah 1.878.507 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0.5 \% \times 912.373$  suara = 4.562 suara;

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 224.066 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 341.225 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $341.225$  suara -  $224.066$  suara = 117.159 suara (12,84 %) atau lebih dari 4.562 suara;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.49 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih,

Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ria Indriyani**



Pt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.